



Dakwah Untuk Nikah Muda Yang Disandarkan Ke Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud

Muhammad Ilham

m.ilhambkt@gmail.com

ISQ Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian

Sulaiman Hasibuan

Sulaimanhasibuan944@gmail.com

ISQ Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis hendak mendiskusikan dan menganalisa dalil yang sering dipakai oleh pendakwah tentang anjuran menikah dimasa muda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud. Sebagaimana diketahui, pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat panjang yang membutuhkan persiapan yang matang untuk menjalaninya. Banyak pelaku nikah muda karna belum memiliki persiapan yang matang untuk menikah akhirnya pernikahan mereka harus berakhir dengan cepat, oleh karena itu, artikel ini menjadi jawaban bagaimana memahami hadis Abdullah Ibnu Mas'ud tersebut. Penulisan artikel ini dilakukan dengan objek penelitiannya tentang makna hadis. Adapun pengumpulan data untuk diteliti dan diperlukan oleh penulis yaitu kitab hadis yang menjelaskan hadis ini, terutama kitab hadis sunan annasai, karna hadis ini terdapat dalam kitab tersebut. Dan diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, terkhusus mahasiswa yang dilema dengan tawaran untuk menikah diusia muda.

Kata kunci : Pernikahan muda, Hadis -wahai para pemuda

ABSTRACT

In this research, the writer wants to discuss and analyze the argument that is often used by preachers about the recommendation to marry at a young age, namely the hadith narrated by a noble friend, Abdullah Ibnu Mas'ud. As is known, marriage is a very long service that requires careful preparation to live it. Many perpetrators of young marriage do not have proper preparation for marriage, so their marriage must end quickly, therefore, this article is the answer to how to understand the hadith of Abdullah Ibnu Mas'ud. Writing this article is done with the object of research on the meaning of hadith. The data collection that is researched and required by the author is the hadith book that explains this hadith, especially the sunan annasai hadith book, because this hadith is contained in the book. From this research it is hoped that it can provide knowledge and benefits for all who read it, especially students who are in a dilemma with offers to marry at a young age.



A. PENDAHULUAN

Allah menciptakan alam semesta dalam keseimbangan dan keselarasan. Salah satu keselarasannya adalah, setiap diciptakan oleh Allah SWT selalu ada pasangannya. Ciptaan berpasangan adalah fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan izin Allah SWT, organisme berpasangan dan bereproduksi. Allah swt memberikan naluri pada setiap makhluk untuk mencintai pasangannya yang Allah swt sediakan. Hal yang sama berlaku untuk manusia. Allah swt menciptakan perempuan dan laki laki, dan memberikan naluri suka dan tertarik kepada lawan jenisnya. Ketertarikan timbal balik ini membuat pasangan saling membutuhkan dan melahirkan komunitas dan kelompok. Inilah sifat manusia yang Allah ciptakan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Alquran segala sesuatu yang diciptakanNya berpasangan antara laki-laki dan perempuan, dan secara fitrahnya seorang manusia (laki laki) dia akan menyukai anak keturunan, harta dan sangat menyukai lawan jenisnya (perempuan) dan sebaliknyaapun demikian, seorang perempuan akan menyukai seorang laki laki. Maka Islam datang memberikan jalan terbaik untuk rasa yang dimiliki oleh manusia ini dengan menetapkan sebuah ketentuan yaitu pernikahan.(Ambarwati 2021)

Meski sama-sama memiliki naluri, manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Karna manusia diberikan oleh Allah sesuatu yang istimewa yaitu akal, dengan akal, maka manusia bisa berpikir dan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maka perlu ada aturan aturan dalam kehidupan yang menuntun akal manusia ke jalan yang diridoi Allah SWT. Allah SWT membuat aturan dalam bentuk Islam. Karna kehidupan semua orang akan diatur dengan agama ini, termasuk tata cara mencapai ketertarikan pada lawan jenis. Islam membawa ajaran yang komprehensif termasuk ajaran tentang cara menikah.

Ada keutamaan yang sangat besar dalam pernikahan. Dengan keutamaan ini seseorang akan meraih kesempurnaan agamanya. Karna sebesar apa pun iman seseorang, itu hanya menjadi setengah dalam keimanannya ketika ia belum menikah. Rasulullah saw. bersabda:

–jika menikah seseorang hamba maka sungguh orang itu telah menyempurnakan setengah agama maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam setengahnya yang lainnya. – (H.R. Baihaqi)

Dari Hadits di atas sangat jelas bahwa pernikahan sangat penting bagi seorang Muslim karena akan menyempurnakan setengah agamanya.

Adapun pengertian pernikahan secara etimologi berarti persetubuhan atau percampuran. Menurut Ali Mughni dalam al-Misbah al-Munir, karena dalam kitab fiqh pernikahan biasa disebut nikah



dan ziwaj, yang dalam bahasa dam yang berarti berkumpul, menindih dan menghimpit. Dalam pengertian majazi (metaforis), pernikahan disebut akad, yang menjadi dasar hubungan seksual yang diperbolehkan atau sah. Sementara itu, secara istilah, pernikahan adalah suatu akad yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan suami istri dan memenuhi kewajiban satu sama lain.

Untuk menentukan batas usia perkawinan yang relevan dengan kehidupan dewasa ini, maka seharusnya mengacu kepada sumber-sumber pokok hukum Islam. Karena bagi orang Islam setiap masalah yang dihadapi selalu berpedoman dan percaya kepada sumber hukum Islam itu sendiri. (Sibra

2018)

Pernikahan adalah sunnatullah, dan setiap manusia ada keinginan dan harapan untuk bisa melangsungkan pernikahan mereka, tapi banyak yang salah dalam memaknai pernikahan, mereka hanya sebatas menikah tapi tidak memikirkan kesiapan mereka lahir dan batin setelah mereka menikah. Walhasil banyak sekali kita temukan orang yang bergegas menuju pelaminan dengan berdalil kepada hadis yang di riwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu mas'ud, tapi mereka justru terkendala didalam perjalanan suami istri, bahkan sangat banyak sekali kita temukan orang yang hanya sanggup menjalani bahtera rumah tangga mereka tak lebih dari 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan bahkan ada yang baru 1 bulan sudah bercerai.

Mengingat pernikahan adalah perjanjian yang sangat sakral yang mengharuskan setiap orang yang terlibat dalam pernikahan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan cara yang benar-benar adil dan harmonis, persyaratan baligh saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pernikahan yang ditentukan oleh Islam. Kematangan mental dan keterampilan diperlukan agar mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban keluarga. (Lutfiani Tsani 2021)

Maka menikah di usia muda baik, asalkan seluruh persiapan untuk menjalaninya sudah di persiapkan dengan matang, agar kalau ada duri duri yang mencoba menjegal bahtera keluarga bisa disingkirkan tanpa mengakhiri rumahtangga kejalan perceraian.

B. METODE

Cara atau jalan itulah makna dari metode, kalau kita berbicara diranah ilmiah maka metode adalah hal yang berkaitan dengan metode kerja, atau suatu cara kerja agar sebuah obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji dapat difahami. Karna memahami metode tentang sesuatu yang menjadi



persoalan amatlah penting, dengan kata lain metode yang dipakai haruslah benar supaya penyelesaian persoalan dapat terselesaikan.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan karena data yang digunakan berasal dari bahan pustaka yaitu kitab kitab hadis yang menjelaskan hadis yang kami bahas. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber data utama penelitian ini adalah kutub at tis`ah dan terjemahannya. Data sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Tahdzib al-Kamal ditulis oleh Abu al-Hajjaj, Tahdzib al-Tahdzib ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani, al-Ta'dil wa al-Tarjih ditulis Ibnu Hatim al-Razi, al -Tsiqqat ditulis oleh Ibnu Hibban.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data Maksud dari pengumpulan data ini adalah pengumpulan tentang hadis hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas`ud yang ada lafdz " رِشَاعُهُ نَهْ بِابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَاطَسًا نَكْنَهْ ذَعَابِلًا " yang diambil dari beberapa kitab hadis (ada yang berbentuk kitab, ada yang berbentuk software seperti maktabah syamilah dan maktabah waqfiyah. Adapun data data yang lain yang berkaitan dengan biografi periwayat hadis serta pandangan para ulama tentang periwayatan hadis ini, penulis mengutip dari kitab kitab rijal hadis seperti kitab Tahzib al-Tahzib, al-Isabah dan sebagainya yang berguna untuk meneliti tentang sanad hadis, metode ini sering disebut dengan metode takhrij hadis.
2. Analisis Data

Adapun yang dimaksud menganalisa data adalah, penulis memakai metode deskriptis analitik untuk menganalisa data, karena setiap data data yang sudah terkumpul dan sudah tersusun lalu di analisa dan diinterpretasikan dengan merujuk pada kaidah kesahihan hadis baik sanad ataupun matan, dan bagaimana para ulama dalam memahami nash dari hadis tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

- Takhrij hadis Abdullah bin Mas`ud tentang anjuran menikah dan biografi Abdullah Ibnu Mas`ud

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Telah berkata kepada kami Rasulullah SAW: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa dapat menahan syahwatnya.



Dan hadist ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadist, mereka adalah:

Imam al- Bukhori dalam kitab nya Shohih Bukhori di *kitab as – soum – bab assaum liman khafa ala nafsihi al uzbah* – dan dalam *kitab an – nikah bab man lam yastati`I al – baah* Imam Muslim dalam kitab Shohih Muslim di *kitab an – nikah bab istihbaabu an –*

nikah liman taqoot ilaihi nafushu

Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud di *kitab an – nikah bab at – tahriiyat ala an – nikah*

Iman at – Tirmizi dalam kitab Sunan at – Tirmizi di *abwaabu an – nikah bab fadhlu at – tazwiij*

Imam an – Nasai dalam kitab Sunan an – Nasai di *kitab an – nikah bab alhassu ala an – nikah*

Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah di *kitab an – nikah bab fadlu an – nikah*

Imam Ahmad Bin Hambal dalam kitab Musnad Ahmad hadis nomor 3592, 4023, 4112

Imam al – Baihaqi dalam kitab as – sunan al – kubro di *kitab an – nikah bab at – targhib fi an – nikah*. (abdurrahman bin fhd al wad`an 2016)

Penjelasan tentang *roowi al – a`la nya*

Perawi hadis ini seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hazly. Ayah beliau sudah meninggal dunia dimasa Jahiliyah sementara ibunya beliau menjadi seorang muslimah dan menjadi seorang shahabiyah, oleh sebab itu ia terkadang dinisbatkan kepada ibunya dengan nama – Ibnu Ummi Abdin karena Ummu Abdin sendiri merupakan kuniyah dari ibunya. Kuniyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau adalah sahabat keenam yang menjadi muslim, oleh karena itu beliau memiliki kedudukan yang sangat penting diantara para sahabat. Ia melakukan hijrah dua kali dan mengikuti semua perang yang melibatkan Nabi SAW dan bahkan beliau pun ikut andil dalam kematian Abu Jahal sewaktu perang Badar. Ia juga termasuk ulamanya para Sahabat, dan beliau juga ahli dalam Fiqh dan Asketisme dan beliau juga sebagai Mufti di kalangan Sahabat. sebab beliau



selalu mendampingi Rasulullah SAW, dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis hadis serta mempelajari Al-Qur'an.

Dimasa beliau masih di Makkah, beliau sering biasa membaca Alquran dengan menjaharkan (menguatkan) bacaannya, sampai orang orang kafir Quraish mendengarnya, walhasil sering sekali mendapatkan siksaan dari orang kafir Quraisy ini. Dan nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan beliau dengan dengan sahabat yang mulia lain nya yaitu Zubair bin Awwam Radiyallahu `Anhu, dan sewaktu di Madinah nabi Muhammad SAW kembali mempersaudarakan beliau dengan sahabat yang lain nya yaitu Sa`ad bin Muaz Radiyallahu `Anhu. Sangat banyak riwayat yang menunjukan tentang kemuliaan hati Ibnu Mas`ud ini, seperti apa yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Musa Al asyari Radiyallahu `Anhu pernah berkata: sewaktu saya dengan saudara saya datang dari negri Yaman, kami mengira bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu adalah ahlul bait (keluarga Rasulullah SAW), karna apa yang kami lihat terhadap beliau dan ibundanya dengan Rasulullah SAW. Dan beliau juga termasuk sahabat yang ahli Alquran dari segi qira'atnya, memahami hukum serta asbabunnuzul ayat dan ilmu ilmu Alquran yang lainnya. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Abdullah bin Amru Radiyallahu `Anhu pernah berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW berkata: pelajarylal Alquran itu dari empat orang: Ibnu ummi Abdin, Ubay bin Ka'ab, Salim, dan dari Mu'adz bin Jabal. Dan Ibnu ummi Abdin ini adalah Abdullah bin Mas`ud. Dan yang juga menarik, sewaktu Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang diri beliau sendiri, diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata: "Aku telah membaca (mendapatkan langsung) sebanyak tujuh puluh surah di dalam Alqur'an dari Rasulullah SAW, dan sahabat sahabat yang lain juga tahu kalau akulah orang yang paling mengetahui tentang Alquran, dan jika aku mengetahui ada orang yang lebih mengetahui Alquran disbanding saya maka saya akan menjumpainya. Khalifah Umar bin Khattab Radiyallahu `Anhu pernah mengirim beliau ke negri Kufah salah satu kota di Iraq, untuk menjadi seorang pengajar, diwaktu itu Ammar menjabat gubernur dinegri tersebut. Dan Amirul Mukminin berkata kepada kaum muslim dinegri tersebut: – dua orang ini (maksudnya Abdullah bin Mas`ud dan Ammar) adalah *kibaaru as-shahabah* Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian mengikutinya. Beliau meriwayatkan sebanyak 848 hadis nabi, dan beliau meninggal di tahun 32

Hijriyah sewaktu Usman bin Affan menjadi khalifah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa beliau meninggal di tahun ke 33 Hijriyah, tapi pendapat yang pertama lebih kuat menurut imam Ibnu Hajar Alastqolani Rahimahullah.(Asqolani 1995)

- Pengertian lafaz hadis



: سَبَّحُوا بُسْبُحًا سَبَّحًا عَطَسَا نُؤْءِيَا "

adalah jamak dari kata سَبَّح (syâbbun), adalah seseorang yang sudah menginjak usia baligh hingga dia berusia 40 tahun, Dalam hadist ini SAW telah mengkhususkan seruannya untuk para pemuda dengan lafazh سَبَّحُوا (dalam perintah menikah, sedangkan menikah itu sendiri juga diperintahkan kepada orang yang belum nikah, apakah dia seorang pemuda atau bukan pemuda lagi jika dia sudah sanggup untuk menikah. Dan hal ini dikarenakan karna yang paling banyak godaan dan ajakan buat menikah itu adalah seorang pemuda karna mereka secara keinginan lebih kuat dari orang yang sudah lanjut usia.

Adapun makna kata al ba-ah meliputi kemampuan fisik dan kesanggupan materi. sebab seseorang pemuda, andai dia tidak mempunyai kekuatan fisik, pernikahan tidak akan dia butuhkan. Dan kalau dia mempunyai kemampuan fisik tetapi tidak mempunyai persiapan harta atau materi, maka dia pun tidak akan mampu untuk menikah. Karena banyak ulama yang mengartikan *istatho`a* (kemampuan) dengan kemampuan harta atau materi.

سَبَّحُوا: adalah jima'. Dan Imam an-Nawawi rahimahullah beliau berkata, "Ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam memaknai kata al ba-ah, ada yang mengatakan bahwa al ba-ah secara bahasa diartikan sebagai *al jima`* atau kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna kata al ba-ah adalah biaya pernikahan." (Imam an Nawawi 1994)

Sementara Al-Hâfîzh Ibnu Hajar rahimahullah beliau berkata, "Tidak apa apa jika seseorang memahami kata al ba-ah dengan pengertian yang lebih global, hingga akan muncul maksud dari kata al ba-ah adalah kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri dan kemampuan dalam biaya pernikahan." (Asqolani 2015)

Maka bisa saja yang dimaksud dengan kata al ba-ah didalam hadis ini adalah kemampuan melakukan hubungan suami istri (*jima`*) serta kemampuan secara materi baik dalam bentuk mahar, biaya pernikahan, ataupun biaya untuk menafkahi dan sebagainya. (Assalfi 2009)

Makna global hadis Abdullah Ibnu Mas`ud

Di dalam hadis yang mulia ini, yang diriwayatkan seorang sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas`ud, bahwasanya Rasulullah SAW mengajak dan menganjurkan kepada orang-orang yang sudah memiliki kesanggupan dari kelompok pemuda untuk menikah, ini seperti yang di isyaratkan Alquran :





AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)

Vol. 6 No. 2 (2022)



barang siapa yang belum sanggup karna kelemahan nya atau faktor faktor lain maka hendaklah dia menahan dirinya dengan cara berpuasa, agar dia bisa mengontrol syahwatnya. Dan pendapat yang kedua yang kedua, makna *al ba-ah* adalah kesanggupan dalam materi, baik kesanggupan dalam memberikan mahar, biaya pernikahan ataupun nafkah untuk istri. Maka jika diartikan kata *al ba-ah* dengan pendapat yang kedua, maka maksud hadis ini adalah “barang siapa yang sanggup untuk menafkahi keluarga, membayar mahar dan biaya pernikahan maka menikahlah, dan barang siapa yang belum sanggup hendaklah dia berpuasa.

Dan Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى نَاسَ عَطَسِي دَوْلَعُ مَوْصِلَاب

Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah maka hendaklah dia saum (berpuasa)



AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)

Vol. 6 No. 2 (2022)



Dalil ini menjelaskan solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW sewaktu seseorang belum sanggup untuk menikah, padahal dia memiliki kemampuan badan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan harta.

Atau Rasulullah SAW menyuruh agar seseorang yang belum sanggup untuk menikah karna karna ketikmampuan mereka dalam masalah harta untuk melakukan *saum* (puasa), karna puasa bisa menahan syahwat seseorang.

Dan Rasulullah SAW bersabda:



Lebih menjaga pandangan, dan lebih menjaga farji (kemaluan)

Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa dengan pernikahan dapat menghasilkan keturunan, padahal salah satu hikmah terbesar dalam nikah itu agar seseorang bisa melahirkan keturunan, sebab seruan dalam hadis ini, Rasul SAW seruan kepada para pemuda karna banyak para pemuda yang kesulitan dalam menjaga pandangan dan menjaga kemaluan mereka.

Karna menjaga cara pandang erat kaitannya dengan menjaga kesucian diri, seperti QS. Surat Al-Nuur ayat 30-31 berisi perintah Allah kepada orang beriman untuk menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga kemaluannya dari zina. (Laelatussa'adah 2022)

Tujuan menjaga pandangan adalah untuk melindungi diri sendiri, yaitu untuk menjaga martabat wanita. Menundukkan mata adalah semacam moralitas bagi diri sendiri, yaitu rasa malu. Jika seorang pada dasarnya pemalu, dia tidak akan melakukan hal yang tidak wajar seperti mengumbar auratnya. Seorang akan menjaga harga dirinya karena sifatnya yang pemalu. Orang pemalu adalah orang yang menjaga harga dirinya. Jadi, jika seseorang menjaga harga diri, maka dia adalah orang yang bermartabat. (Zaman and Kusumasari 2020)

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Terutama bagi mereka yang mampu secara jasmani dan rohani untuk menikah karena perkawinan mencegah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut dalil-dalil yang menjadi dasar pengesahan perkawinan di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah. (Mukhtar 1993)

D. KESIMPULAN

Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud ini, di awal lafadznya memang menyeru kepada – *syabab*” untuk menikah, namun hadis ini adalah hadis yang panjang dan seseorang tidak bisa memotong hadis sesuka hatinya untuk mengambil hukum, namun untuk memahami hadis secara benar maka kita harus memahami lafadz hadis secara utuh, dengan mengambil pemahaman para ulama. Adapun makna kata “*syabab*” yang sebenarnya bukan pemuda yang masih umur 17 – 20 tahun saja, tapi “*syabab*” lebih kepada seseorang yang sudah masuk masa baligh sampai dia menginjak usia 40 tahun,

Adapun kata “ *man istato`a minkum al baaah* “ di artikan sebagai barang siapa yang sudah memiliki kesanggupan baik dari segi berhubungan suami istri dengan pasangannya, dan kesanggupan menjalankan keluarga dari segi menyiapkan mahar untuk pernikahan dan menafkahi serta menjaga



keluar. Maka dakwah yang didakwahkan oleh beberapa pen-da'i yang mengajak para pemuda untuk menikah, sebenarnya harus memperhatikan kepada aspek aspek lain, terutama kesanggupan mereka untuk menyiapkan biaya pernikahan bahkan mereka harus memikirkan dengan apa akan menafkahi calon pasangannya, kalau mereka sudah cukup umur untuk menikah tapi belum memiliki kesanggupan untuk hal tersebut maka berikan solusi kepada mereka, bukan terus menyuruh mereka menikah, karna Rosulullah sewaktu berbicara di hadis ini beliau memberikan solusi bagi orang yang sudah cukup umur tapi belum sanggup untuk menikah, beliau memberikan solusi dengan memerintahkan untuk berpuasa, karna sangat dikhawatirkan sewaktu seseorang yang cuma bermodalkan cinta yang mereka rasa, dan tidak ada modal ilmu dan yang lainnya, justru akan mudah terjadi pertengkaran pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, karna sangat banyak orang yang menikah di usia muda dengan tidak ada persiapan apa apa selain kata cinta, justru pernikahan mereka diakhiri dengan perceraian.

Padahal Islam sudah memberikan solusi lewat hadis ini, sewaktu ada seseorang sudah memiliki keinginan untuk menikah tapi belum memiliki kempuan untuk melakukannya maka berpuasalah, karna puasa bisa menekan syahwat seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

abdurrahman bin fhd al wad'an. 2016.). (February 15, 2023).

Ambarwati. 2021. -Tafsir Tarbawi: Informasi Al-Quran Tentang Materi Yang Berpasangan. ||
Nurjati Press : Cirebon.

Asqolani, Ibnu Hajar al. 1995. *Al Isobah Fi Tamyizi Assohabah*. darul kutub al islamiyah.

———. 2015. *Fathul Baari Syarah Shohih Bukhori*. KAIRO: maktabah assalafiyah.

Assalfi, Muhammad Luqman. 2009. *Tuhfatul Kiram Syarah Bulughul Maram*. darul adda'i.

Imam an Nawawi. 1994. *Al Minhaj Fi Syarhi Shohih Muslim*. muassasah qordobah.

Laelatussa'adah, Syifa. 2022. -Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan. || *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2(2): 557-62.

Lutfiani Tsani, Wifa. 2021. -Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif. || *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.4(2): 418.

Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Binta.



AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)
Vol. 6 No. 2 (2022)



-
- Sibra, Malisi Ali. 2018. –BATAS UMUR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Penerapan Teori Maslahat).|| *Jurnal Syara* 7(1): 19–40.
- Zaman, Badrus, and Desi Herawati Kusumasari. 2020. –Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat an-Nur Ayat 31).|| *Tadrib* 5(2): 234–46.